



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 048/SK/DIR/RSIH/IV/2024**

TENTANG

**PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*)
STAF MEDIS a.n drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros
DI RS INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa praktik medis di Rumah Sakit Intan Husada harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*);
- b. bahwa Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) dokter ditetapkan melalui proses kredensial oleh Komite Medik berdasarkan kompetensi yang mengacu kepada norma keprofesian yang ditetapkan oleh profesi masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka setiap dokter yang melaksanakan praktik kedokteran di Rumah Sakit Intan Husada, perlu diberikan Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
3. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3531/A000/XI/2021 Tentang Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff By Laws*);
6. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis;
7. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3534/A000/XI/2021 Tentang Panduan Pemberian Kewenangan Klinis Staf Medis

Memperhatikan : Surat dari Komite Medik Rumah Sakit Intan Husada Nomor 008/KOMDIK-RSIH/IV/2024 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Penugasan Klinis drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros tertanggal 05 April 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENUGASAN KLINIS (*CLINICAL APPOINTMENT*) STAF MEDIS a.n drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros DI RS INTAN HUSADA**

Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 048/SK/DIR/RSIH/IV/2024 Tentang Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Medis a.n drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros di RS Intan Husada

Kedua : Menugaskan kepada drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros untuk memberikan pelayanan kesehatan di RS Intan Husada sesuai dengan kewenangan klinis sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

Ketiga : Surat penugasan klinis staf medis ini memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan menyesuaikan masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP) Dokter yang bersangkutan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 05 April 2024
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

Nomor : 048/SK/DIR/RSIH/IV/2024
 Tentang : Penugasan Klinis (*Clinical Appointment*) Staf Medis
 a.n drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros di Rumah Sakit Intan Husada
 Tanggal Berlaku : 05 April 2024
 Nama : drg. R. Alfian Djamaludin, Sp.Pros

Dokter Gigi Spesialis Prosthodontia

No	Kewenangan Klinis
Outpatient / Ambulatory Settings	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus rutin dan kronik stabil serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
Emergency Setting	
1	Melakukan Pengkajian & Mengorder Tindakan Diagnostik untuk kasus gawat darurat serta order terapi / obat yang <i>non-restricted</i>
Inpatient Setting	
1	Merawat pasien rutin dan kronik stabil sebagai dokter konsultan
Prosedur Terapetik & Adjuvant	
1	Local Anesthetics (Incl Topical)
Spesialis Prosthodontia	
1	Mampu menatalaksanakan tindakan berikut sebagai persiapan perawatan Prostodonsia sesuai dengan kompetensi Dokter Gigi (tindakan pada kasus-kasus tanpa faktor penyulit):
	• Ekstraksi
	• Insisi intra oral
	• Penumpatan
	• Perawatan jaringan periodontal (<i>crown lengthening, gingivectomy</i>)
2	Mampu menatalaksanakan: Kasus dengan kelainan tulang alveolar dan jaringan lunak (antara lain pada kasus jaringan mukosa <i>flabby ridge</i> datar) dan atau dengan hubungan rahang tidak normal, dan atau dengan kelainan akibat penyakit sistemik, dengan Gigi Tiruan Lengkap Akrilik dengan / tanpa Artikulator <i>Semi Adjustable</i> , Gigi Tiruan Lengkap Kerangka Logam.
3	Mampu menatalaksanakan perawatan dengan: Gigi Tiruan Sebagian Lepas Akrilik dan Gigi Tiruan Sebagian Lepas Kerangka Logam pada kasus sederhana dan kompleks. Namun diutamakan pada kasus dengan tingkat kesulitan kompleks.
4	Mampu menatalaksanakan: Kasus yang membutuhkan perawatan dengan Mahkota Tiruan Penuh/ Mahkota Tiruan Sebagian Inlay / Onlay, Mahkota Tiruan Pasak, Gigi Tiruan Jembatan (<i>Metal, Metal ceramic, All Ceramic</i>) yang disertai atau tanpa factor penyulit.
5	Mampu menatalaksanakan: kasus yang membutuhkan perawatan dengan <i>Immediate Denture / Overdenture</i> (GT Lepas) dengan dukungan <i>Telescopic, magnit</i> dan lain-lain yang disertai atau tanpa factor penyulit.
6	Mampu menatalaksanakan: Kasus Protesa Maxillofasial Intra Oral, Ekstra Oral (Obturator, Feeding Obturator Botile Feeding Obirator, Protesa Mata, Hidung telinga, dan lain-lain)
7	Mampu menatalaksanakan: Kasus Gangguan Sendi temporomandibular
8	Mampu menatalaksanakan: Kasus dengan Gigi Tiruan Cekat dan Gigi Tiruan Lepas dengan Kelainan Periodontal termasuk akibat penyakit sistemik
9	Mampu Menatalaksanakan: Kasus Prostodonsia kompleks yang memerlukan perawatan dengan Gigi Tiruan lepasan dan Gigi Tiruan Cekat, atau kombinasi seperti <i>Hybird denture</i> , dan lain-lain

10	Mampu menatalaksanakan: Kasus Estetik dengan Gigi Tiruan Sebagian Lepasn Kompleks (Precision Attachment, Overdenture)
11	Mampu menatalaksanakan: Kasus Estetik dengan Gigi Tiruan Cekat Kompleks (<i>Veneer, All Porcelain Restorationm Resin Bonded Restoration</i>)
12	Mampu menatalaksanakan: Perawatan Gigi Tiruan Dukungan Implan, berdasarkan pedoman <i>Prosthodontic Driven Treatment</i> secara komprehensif mencakup prosedur bedan dan Prostodonsia Gigi Tiruan Cekat maupun Gigi Tiruan Lepasn.
13	Mampu menatalaksanakan: Kasus Perawatan Prostodonsia pada Pasien Geriatri dan kasus anodonsia
14	Mampu berkolaborasi untuk melaksanakan kasus-kasus spesialis lain yang membutuhkan kompetensi Prostodonsia
15	Mampu melakukan rehabilitasi fungsi bicara (longopedi) dengan pembuatan gigi tiruan.